



P U T U S A N

Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JUNAINI, S.E. alias JUNAI Bin M. AINI KADERI;
2. Tempat lahir : Sungai Tabuk;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuripan Gang 13 RT. 006 RW. 001 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Pebruari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
3. Hakim, sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kantor Hukum RIZA GHIFARI, S.H., M.H. & ASSOCIATES Advocat – Konsultan Hukum yang berkedudukan di jalan Sungai Andai Jaya Persada Blok A RT. 32 No. 38 Kota Banjarmasin berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura nomor 13/PID/SK/2021/PN Mtp pada tanggal tanggal 26 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 86/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAINI, S.E. alias JUNAI Bin (alm) M. AINI KADERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal Penuntut Umum** melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAINI, S.E. alias JUNAI Bin (alm) M. AINI KADERI berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Buaya Muara (Crocodylus porosus);
Diserahkan Kepada Kantor BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan
 - 1 (satu) buah kandang yang terbuat dari kayu ulin berbentuk persegi panjang yang bagian atasnya tertutup oleh besi dengan ukuran panjang \pm 2 meter, lebar \pm 80 cm dan tinggi \pm 1 meter;
Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan dan telah dibacakan dipersidangan yang pada akhir nota pembelaan pada pokoknya menyatakan bahwa:

- Menyatakan Terdakwa JUNAINI, SE Alias JUNAI Bin Alm M. Aini Kaderi **tidak terbukti** melanggar Pasal 40 ayat (2) Jo Pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Junaini alias Junai oleh karenanya dari semua dakwaan dan tuntutan hukum;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) ekor satwa buaya dirampas untuk selanjutnya dikembalikan pada habitatnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Tanggapan Tim Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan Penuntut Umum, secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa JUNAINI, S.E Als JUNAI Bin (Alm) M. AINI KADERI pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di Desa Lokbaintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk mengadili Perkara ini, **dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula terdakwa pada sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 pergi memancing di sungai sekitar jembatan layang Desa Abumbun Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, lalu saat memancing tersebut umpan milik terdakwa dimakan oleh 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus Porosus*) berukuran kecil dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) cm dari moncong hingga ekor, selanjutnya satwa buaya tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dengan maksud untuk dipelihara dengan cara memberikan buaya tersebut makanan berupa ikan, keong air, tikus dan ayam, serta terdakwa juga membuat 1 (satu) buah kandang buaya dari kayu ulin berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180 cm dan lebar 80 cm yang terdakwa letakkan di samping kanan rumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 saksi HENDRA GUNAWAN dan rekan saksi SAMUEL HARRY MAULANA (Anggota Kepolisian Krimsus Polda Kalsel) mendapatkan informasi dari masyarakat yang viral di media sosial jika terdapat 1 (satu) ekor buaya muara di Desa Lokbaintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang dipelihara terdakwa di samping rumah yang mana kondisi rumah saat itu sedang dalam keadaan banjir setinggi \pm 1 (satu) meter, kemudian saksi HENDRA GUNAWAN dan rekan saksi SAMUEL HARRY MAULANA melakukan koordinasi dengan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKSDA Provinsi Kalsel mengenai hal tersebut, setelah itu didapatkan informasi jika 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus Porosus*) tersebut telah dilakukan evakuasi oleh pihak Polisi Kehutanan Provinsi Kalsel, Anggota PASKHAS TNI AU, Anggota Koramil Sungai Tabuk, Pembakal Desa Lok Baintan dengan dibantu oleh sebagian masyarakat Desa Lok Baintan, yang mana evakuasi buaya tersebut dilakukan menggunakan perahu kapal bermesin yang melintas di Sungai Martapura dan dibawa ke kantor Koramil Sungai Tabuk, kemudian 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus Porosus*) tersebut dibawa oleh pihak BKSDA Provinsi Kalsel ke kantor seksi Konservasi wilayah II Kalsel di Banjarbaru.

- Bahwa buaya muara (*Crocodylus Porosus*) termasuk dalam klasifikasi satwa yang dilindungi berdasarkan UURI No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah RI No 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) dan pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan sejumlah alat bukti dengan menghadirkan Saksi-saksi dan ahli dipersidangan yang masing-masing telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Hendra Gunawan, S.H. bin Ahmad Fauzan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah menyimpan dan memelihara 1

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) ekor buaya muara, Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 disamping rumah Terdakwa di Desa Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Saksi mengetahui adanya upaya evakuasi terhadap 1 (satu) ekor satwa buaya yang ditemukan di Rt. 02 Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar oleh Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Muspika Kecamatan Sungai Tabuk dan anggota Paskhas TNI AU beserta warga sekitar karena pada saat itu saksi datang dan menyaksikannya, namun tidak sampai ikut kedalam lokasi tempat dimana ditemukannya buaya tersebut karena buaya telah dievakuasi dari rumah Terdakwa dan dalam perjalanan ketempat yang kering;

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat dan viral media sosial bahwa di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ada warga yang memiliki seekor buaya yang disimpan disamping rumah yang lagi banjir. Kemudian pada pagi hari tanggal 20 Januari 2021 saya bersama IPDA Andreas Oktanda dan BRIPKA Samuel Harry Mulana melakukan koordinasi dengan BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan untuk bersama-sama mengevakuasi buaya tersebut. Setelah sampai di kantor Koramil Sungai Tabuk petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel dengan Tim dari BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapat informasi bahwa evakuasi telah dilaksanakan oleh Dishut Provinsi Kalimantan Selatan, Pembakal Lok Baintan, Anggota Paskhas TNI AU beserta Warga di samping rumah Terdakwa di RT. 02 Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan buaya tersebut telah dalam perjalanan dibawa dengan menggunakan perahu kapal bermesin yang melintas di sungai Martapura untuk di bawa ke Kantor Koramil Sungai tabuk, selanjutnya buaya tersebut dibawa oleh pihak BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti, panjang 1 (satu) ekor buaya muara tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatang yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas buaya muara tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membantah tidak tahu;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Samuel Harry Maulana, S.H., M.M. anak dari Kaliamansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor buaya muara, Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 disamping rumah Terdakwa di Desa Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Saksi mengetahui adanya upaya evakuasi terhadap 1 (satu) ekor satwa buaya yang ditemukan di Rt. 02 Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar oleh Tim dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Muspika Kecamatan Sungai Tabuk dan anggota Paskhas TNI AU beserta warga sekitar karena pada saat itu saksi datang dan menyaksikannya, namun tidak sampai ikut kedalam lokasi tempat dimana ditemukannya buaya tersebut karena buaya telah dievakuasi dari rumah Terdakwa dan dalam perjalanan ketempat yang kering;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel mendapat informasi dari masyarakat dan viral media sosial bahwa di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar ada warga yang memiliki seekor buaya yang disimpan disamping rumah yang lagi banjir. Kemudian pada pagi hari tanggal 20 Januari 2021 saya bersama IPDA Andreas Oktanda dan BRIPKA Samuel Harry Mulana melakukan koordinasi dengan BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan untuk bersama-sama mengevakuasi buaya tersebut. Setelah sampai di kantor Koramil Sungai Tabuk petugas Ditreskrimsus Polda Kalsel dengan Tim dari BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan telah mendapat informasi bahwa evakuasi telah dilaksanakan oleh Dishut Provinsi Kalimantan Selatan, Pembakal Lok Baintan, Anggota Paskhas TNI AU beserta Warga di samping rumah Terdakwa di RT. 02 Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar dan buaya tersebut telah dalam perjalanan dibawa dengan menggunakan perahu kapal bermesin yang melintas di sungai Martapura untuk di bawa ke Kantor Koramil Sungai tabuk, selanjutnya buaya tersebut dibawa oleh pihak BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti, panjang 1 (satu) ekor buaya muara tersebut sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatang yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas buaya muara tersebut;
- Bahwa terdakwa terhadap keterangan saksi menyatakan cukup;

3. **Novi Adi Saputra bin H. Titang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor buaya muara, Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 disamping rumah Terdakwa di Desa Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saksi ikut menyaksikan dan mendampingi proses evakuasi terhadap 1 (satu) ekor buaya muara karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan jabatan sebagai anggota Polisi Kehutanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar ada warga yang memiliki seekor buaya yang disimpan disamping rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saya dan rekan-rekan dari Dinas Kehutanan di tugaskan oleh Kepala Seksi KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan) saudara SUPIANI untuk ikut dalam kegiatan evakuasi terhadap seekor buaya tersebut dan sekaligus melaksanakan kegiatan Bakti sosial pengiriman Logistik Sembako Makanan siap saji untuk para korban banjir di wilayah tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA Tim dari Polhut Provinsi Kalimantan Selatan berangkat Bersama anggota Paskhas TNI AU dengan membawa perahu karet untuk menuju lokasi evakuasi. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota Paskhas TNI AU, anggota Koramil, Pembakal Desa Lok Baintan dan Sebagian masyarakat Desa Lok Baintan melaksanakan evakuasi Buaya Muara tersebut dan membawanya dengan menggunakan perahu kapal bermesin yang melintas di sungai Martapura untuk di bawa ke Kantor Koramil Sungai Tabuk dan selanjutnya dibawa oleh pihak BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, untuk proses evakuasi terhadap buaya tersebut yaitu setelah sampai di lokasi tim melakukan observasi tempat dan kandang tempat buaya tersebut kandang berbentuk persegi panjang dengan bahan kayu ulin dan penutupnya dari bahan jeruji besi. Setelah itu salah satu anggota Paskhas TNI AU dan dari Dishut mencoba

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengikat mulut buaya dengan menggunakan tongkat penjepit ular tapi gagal dan selanjutnya mencoba mengikat seluruh kandang dengan tali nilon kemudian tim bersama-sama mencabut dan menggeser kandang serta menutup kandang tersebut dengan jaring. Kemudian di bawa ke daerah yang lebih dangkal tepatnya di jalan di depan rumah pemilik buaya tersebut lalu dibawa dengan menggunakan perahu kapal bermesin yang melintas di sungai Martapura untuk di bawa ke Kantor Koramil Sungai Tabuk. Setelah itu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatang yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang 1 (satu) ekor buaya muara yang dipelihara oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara terhadap buaya tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

4. **Supiani, S.Hut., M.P. alias Ian bin H. Bahrani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor buaya muara, Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 disamping rumah Terdakwa di Desa Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saksi ikut menyaksikan dan mendampingi proses evakuasi terhadap 1 (satu) ekor buaya muara karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan jabatan sebagai Kasi Konservasi Daya Alam dan Ekosistem;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar ada warga yang memiliki seekor buaya yang disimpan disamping rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saya dan rekan-rekan dari Dinas Kehutanan ikut dalam kegiatan evakuasi terhadap seekor buaya tersebut dan sekaligus melaksanakan kegiatan Bakti sosial pengiriman Logistik Sembako Makanan siap saji untuk para korban banjir

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di wilayah tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA Tim dari Polhut Provinsi Kalimantan Selatan berangkat Bersama anggota Paskhas TNI AU dengan membawa perahu karet untuk menuju lokasi evakuasi. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota Paskhas TNI AU, anggota Koramil, Pembakal Desa Lok Baintan dan Sebagian masyarakat Desa Lok Baintan melaksanakan evakuasi Buaya Muara tersebut dan membawanya dengan menggunakan perahu kapal bermesin yang melintas di sungai Martapura untuk di bawa ke Kantor Koramil Sungai Tabuk dan selanjutnya dibawa oleh pihak BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, untuk proses evakuasi terhadap buaya tersebut yaitu setelah sampai di lokasi tim melakukan observasi tempat dan kandang tempat buaya tersebut kandang berbentuk persegi panjang dengan bahan kayu ulin dan penutupnya dari bahan jeruji besi. Setelah itu salah satu anggota Paskhas TNI AU dan dari Dishut mencoba untuk mengikat mulut buaya dengan menggunakan tongkat penjepit ular tapi gagal dan selanjutnya mencoba mengikat seluruh kandang dengan tali nilon kemudian tim bersama-sama mencabut dan menggeser kandang serta menutup kandang tersebut dengan jaring. Kemudian di bawa ke daerah yang lebih dangkal tepatnya di jalan di depan rumah pemilik buaya tersebut lalu dibawa dengan menggunakan perahu kapal bermesin yang melintas di sungai Martapura untuk di bawa ke Kantor Koramil Sungai Tabuk. Setelah itu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatang yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang 1 (satu) ekor buaya muara yang dipelihara oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara terhadap buaya tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;

5. **H. Baktiar bin H. Muhammad Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor buaya muara Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 disamping rumah Terdakwa di Desa Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saksi merupakan Ketua RT tempat dimana Terdakwa memelihara 1 (satu) ekor buaya muara;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekira pukul 12.00 WITA saya bersama tim dari Dinas Kehutanan sedang melakukan kegiatan Donasi pembagian sembako, karena pada saat tersebut sedang terjadi musibah banjir. Kemudian pada saat sedang melakukan kegiatan tersebut saya mendapat informasi dari warga sekitar ada pelaksanaan evakuasi terhadap 1 (satu) ekor buaya yang berdasarkan informasi yang saya dapat merupakan milik Terdakwa yang merupakan warga saya. Selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saya menuju ketempat evakuasi 1 (satu) ekor buaya dan melihat bahwa 1 (satu) ekor buaya tersebut sedang dilakukan evakuasi, namun saya tidak ikut melakukan evakuasi terhadap 1 (satu) ekor buaya tersebut karena telah ada Pembakal Desa Lok Baintan dilokasi evakuasi, Pihak yang melakukan evakuasi terhadap 1 (satu) ekor buaya milik Terdakwa yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Polhut Provinsi Kalimantan Selatan dan anggota Paskhas TNI AU serta didampingi Pembakal Desa Lok Baintan dan beberapa masyarakat Desa Lok Baintan, yang melakukan evakuasi terhadap 1 (satu) ekor buaya milik Terdakwa yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Polhut Provinsi Kalimantan Selatan dan anggota Paskhas TNI AU serta didampingi Pembakal Desa Lok Baintan dan beberapa masyarakat Desa Lok Baintan;
- Bahwa saksi telah mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa ada memelihara 1 (satu) ekor buaya muara, namun saksi tidak pernah melihat secara langsung buaya tersebut kecuali pada saat dilakukan evakuasi, dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk memelihara buaya tersebut;
- Bahwa Berdasarkan informasi dari Terdakwa, bahwa Terdakwa memperoleh buaya tersebut pada saat memancing, dimana pertama mendapatkan buaya tersebut masih kecil;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa keberatan karena Terdakwa pernah melaporkan kepada saksi selaku Ketua RT perihal saksi memelihara 1 (satu) ekor buaya;
- Terhadap keberatan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Suterayudi alias Sutera bin Fatmo Abai**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor buaya muara Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 disamping rumah Terdakwa di Desa Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saksi merupakan merupakan Pejabat (Pj) Kepala Desa Lok Baintan tempat dimana Terdakwa memelihara 1 (satu) ekor buaya muara;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pada saat saya sedang melaksanakan bakti sosial pemberian bantuan kepada korban banjir di Desa Lok Baintan ada warga yang melaporkan kepada saya ada salah satu warga di Desa Lok Baintan yang memiliki seekor buaya yang disimpan disamping rumah dan warga menyampaikan kekhawatirannya apabila buaya tersebut lepas karena kondisi lokasi rumah sedang dalam keadaan banjir sedalam sekira 1 meter, kemudian saksi berkoordinasi dengan Babinsa Lokbaintan, Camat Sungai Tabuk, Danramil Sungai Tabuk dan Polsek Sungai Tabuk untuk melakukan evakuasi buaya tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saya bersama-sama dengan anggota Koramil, anggota Polhut dan dibantu beberapa warga Desa Lok Baintan melaksanakan evakuasi buaya muara tersebut dan selanjutnya dibawa oleh pihak BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, Pihak yang melakukan evakuasi terhadap 1 (satu) ekor buaya milik Terdakwa yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Polhut Provinsi Kalimantan Selatan dan anggota Paskhas TNI AU serta didampingi Pembakal Desa Lok Baintan dan beberapa masyarakat Desa Lok Baintan, yang melakukan evakuasi terhadap 1 (satu) ekor buaya milik Terdakwa yaitu Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Polhut Provinsi Kalimantan Selatan dan anggota Paskhas TNI AU serta didampingi Pembakal Desa Lok Baintan dan beberapa masyarakat Desa Lok Baintan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi selaku Pj. Kepala Desa Lok Baintan untuk memelihara buaya tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

7. H. Muhammad Rizali Rahman alias H. Ali Badrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor buaya muara, Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 disamping rumah Terdakwa di Desa Lokbaintan, Kecamatan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saksi ikut menyaksikan dan mendampingi proses evakuasi terhadap 1 (satu) ekor buaya muara karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan jabatan sebagai anggota Polisi Kehutanan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar ada warga yang memiliki seekor buaya yang disimpan disamping rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saya dan rekan-rekan dari Dinas Kehutanan di tugaskan oleh Kepala Seksi KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan) saudara SUPIANI untuk ikut dalam kegiatan evakuasi terhadap seekor buaya tersebut dan sekaligus melaksanakan kegiatan Bakti sosial pengiriman Logistik Sembako Makanan siap saji untuk para korban banjir di wilayah tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA Tim dari Polhut Provinsi Kalimantan Selatan berangkat Bersama anggota Paskhas TNI AU dengan membawa perahu karet untuk menuju lokasi evakuasi. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota Paskhas TNI AU, anggota Koramil, Pembakal Desa Lok Baintan dan Sebagian masyarakat Desa Lok Baintan melaksanakan evakuasi Buaya Muara tersebut dan membawanya dengan menggunakan perahu kapal bermesin yang melintas di sungai Martapura untuk di bawa ke Kantor Koramil Sungai Tabuk dan selanjutnya dibawa oleh pihak BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, untuk proses evakuasi terhadap buaya tersebut yaitu setelah sampai di lokasi tim melakukan observasi tempat dan kandang tempat buaya tersebut kandang berbentuk persegi panjang dengan bahan kayu ulin dan penutupnya dari bahan jeruji besi. Setelah itu salah satu anggota Paskhas TNI AU dan dari Dishut mencoba untuk mengikat mulut buaya dengan menggunakan tongkat penjepit ular tapi gagal dan selanjutnya mencoba mengikat seluruh kandang dengan tali nilon kemudian tim bersama-sama mencabut dan menggeser kandang serta menutup kandang tersebut dengan jaring. Kemudian di bawa ke daerah yang lebih dangkal tepatnya di jalan di depan rumah pemilik buaya tersebut lalu dibawa dengan menggunakan perahu kapal bermesin yang melintas di sungai Martapura untuk di bawa ke Kantor Koramil Sungai Tabuk. Setelah itu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;
- Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatang yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang 1 (satu) ekor buaya muara yang dipelihara oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara terhadap buaya tersebut;

- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya:

8. R. Hafizh Muhardiansyah A.Md. bin R. Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, dihadirkan dalam persidangan ini berkenaan dengan telah ditangkapnya Terdakwa karena telah menyimpan dan memelihara 1 (satu) ekor buaya muara, Kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 disamping rumah Terdakwa di Desa Lokbaintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saksi ikut menyaksikan dan mendampingi proses evakuasi terhadap 1 (satu) ekor buaya muara karena bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dengan jabatan sebagai anggota Polisi Kehutanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar ada warga yang memiliki seekor buaya yang disimpan disamping rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 saya dan rekan-rekan dari Dinas Kehutanan di tugaskan oleh Kepala Seksi KSDAE (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dinas Kehutanan) saudara SUPIANI untuk ikut dalam kegiatan evakuasi terhadap seekor buaya tersebut dan sekaligus melaksanakan kegiatan Bakti sosial pengiriman Logistik Sembako Makanan siap saji untuk para korban banjir di wilayah tersebut. Kemudian sekira pukul 11.00 WITA Tim dari Polhut Provinsi Kalimantan Selatan berangkat Bersama anggota Paskhas TNI AU dengan membawa perahu karet untuk menuju lokasi evakuasi. Selanjutnya bersama-sama dengan anggota Paskhas TNI AU, anggota Koramil, Pembakal Desa Lok Baintan dan Sebagian masyarakat Desa Lok Baintan melaksanakan evakuasi Buaya Muara tersebut dan membawanya dengan menggunakan perahu kapal bermesin yang melintas di sungai Martapura untuk di bawa ke Kantor Koramil Sungai Tabuk dan selanjutnya dibawa oleh pihak BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan, untuk proses evakuasi terhadap buaya tersebut yaitu setelah sampai di lokasi tim melakukan observasi tempat dan kandang tempat buaya tersebut kandang berbentuk persegi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp



panjang dengan bahan kayu ulin dan penutupnya dari bahan jeruji besi. Setelah itu salah satu anggota Paskhas TNI AU dan dari Dishut mencoba untuk mengikat mulut buaya dengan menggunakan tongkat penjepit ular tapi gagal dan selanjutnya mencoba mengikat seluruh kandang dengan tali nilon kemudian tim bersama-sama mencabut dan menggeser kandang serta menutup kandang tersebut dengan jaring. Kemudian di bawa ke daerah yang lebih dangkal tepatnya di jalan di depan rumah pemilik buaya tersebut lalu dibawa dengan menggunakan perahu kapal bermesin yang melintas di sungai Martapura untuk di bawa ke Kantor Koramil Sungai Tabuk. Setelah itu tim menyerahkan buaya beserta kandangnya kepada BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan untuk di tindak lanjuti;

- Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatang yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706, Panjang 1 (satu) ekor buaya muara yang dipelihara oleh Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter, dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memelihara terhadap buaya tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum selanjutnya menghadirkan 2 (dua) orang Ahli, yakni **Jarot Jaka Mulyono, S.Hut., M.Sc.** yang dipersidangan telah memberikan keterangan dan menyampaikan Pendapatnya, yang diberikan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Jarot Jaka Mulyono, S.Hut., M.Sc.**, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai ASN di kantor BKSDA Provinsi Kalimantan Selatan sejak bulan April 2006 dengan Pangkat saat ini Penata Tingkat I, Golongan III/d, NIP. 198006082006041006 dengan Jabatan saat ini sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Muda (PEH Muda) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, Tugas dan tanggungjawab selaku Pengendali Ekosistem Hutan Muda (PEH Muda) Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan yaitu memonitor peredaran tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi tetapi masuk dalam daftar Appendiks CITES, baik yang ada di dalam kawasan konservasi maupun diluar kawasan konservasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satwa Liar adalah Semua Binatang yang hidup didarat dan atau di air dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar baik hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sedangkan Satwa yang dilindungi yaitu Satwa yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangan sebagai satwa yang dilindungi karena mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam dan daerah penyebarannya yang terbatas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dalam Pasal 5 ayat (1) mengatakan bahwa suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria Mempunyai populasi yang kecil, Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, Daerah penyebaran yang terbatas (endemik);
- Bahwa Satwa liar terdiri dari jenis satwa dilindungi dan tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang pasti termasuk dalam golongan satwa liar, sebagai contoh kura-kura Ambon termasuk satwa liar akan tetapi tidak termasuk dalam jenis satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, satwa liar tidak semua dilindungi, terhadap jenis satwa liar yang dilindungi perlu dilakukan penetapan. Ada beberapa jenis flora dan fauna/satwa liar yang dilindungi dan tidak boleh dimanfaatkan secara bebas baik dalam keadaan hidup maupun dalam keadaan mati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Bahwa untuk Jenis satwa Liar / hewan yang dilindungi tidak boleh dimanfaatkan secara bebas sudah jelas dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, ada 904 jenis yang tersebar di seluruh wilayah hutan Indonesia khususnya masuk dalam Appendix I CITES. Terdapat beberapa jenis satwa yang dilindungi Undang-undang apabila berniat untuk tujuan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komersil (perdagangan) haruslah berasal dari penangkaran dan merupakan keturunan/generasi kedua (F2). Selanjutnya Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang - Undang RI Nomor 5 tahun 1990 yang berbunyi Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

- Bahwa Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan dan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Syarat seseorang atau badan usaha dapat menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi keadan hidup antara lain:
 - a. Memiliki izin penangkaran dari BKSDA setempat;
 - b. Memiliki izin edar dari BKSDA setempat;
 - c. Memiliki sertifikat hasil penangkaran;
 - d. Memiliki bukti spesimen atau bagian satwa yang ditandai bahwa hasil penangkaran;
 - e. Memiliki berita acara pemeriksaan (BAP) hasil penangkaran;
 - f. Memiliki surat angkut tumbuhan dan satwa liar (ATS-DN)
- Bahwa Berdasarkan hasil identifikasi binatang/satwa berupa 1 (satu) ekor buaya berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh BKSDA diketahui bahwa nama satwa tersebut adalah Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) dan satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi berdasarkan UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, dimana untuk Buaya Muara (*Crocodylus porosus*);
- Bahwa Sampai saat ini BKSDA Prov. Kalsel belum ada menerbitkan Izin kepada orang yang bernama JUNAINI Als JUNAI untuk menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana diatur dalam PP RI No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan dan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 3

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP RI No. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar dan Kepmenhut nomor : 447/Kpts-2/2003 31 Desember 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau penangkapan dan peredaran tumbuhan dan satwa liar;

- Bahwa Sanksi bagi seseorang atau badan usaha yang dengan sengaja memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi berupa 11 (sebelas) ekor burung betet ekor panjang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai pasal 40 ayat (2) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menghadirkan saksi yang meringankan:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah memelihara satwa yang dilindungi tanpa izin, Satwa liar yang Terdakwa pelihara yaitu 1 (satu) ekor buaya muara;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus Porosus*) dan 1 (satu) buah kandang yang terbuat dari kayu ulin berbentuk persegi panjang yang bagian atasnya tertutup oleh besi dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, lebar sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dan tinggi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa awalnya pada sekitar tahun 2014 atau tahun 2016, terdakwa pergi memancing sungai sekitar jembatan layang Desa Abumbun Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, lalu ketika memancing umpan milik terdakwa dimakan oleh 1 (satu) ekor buaya yang masih kecil dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter dari moncong hingga ujung ekor, lalu buaya itu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Desa Lok baintan RT 02 untuk kemudian dipelihara buaya tersebut sampai dengan buaya tersebut di evakuasi pada saat peristiwa banjir terjadi di tempat tinggal terdakwa di Desa Lokbaintan RT 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa dalam memelihara buaya tersebut masih kecil sampai dengan besar, dimana terdakwa memberikan buaya tersebut makanan ikan-ikan dan keong-keong air, lalu setelah buaya tersebut tumbuh besar terdakwa membuatkan kandang untuk buaya yang terdakwa pelihara tersebut dari kayu ulin berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180 cm dan lebar 2 meter dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberi makan buaya tersebut dengan ayam yang sudah mati pada saat pengiriman sebanyak 1 sampai 2 ekor ayam per setiap 7-10 hari;

- Bahwa Tujuan terdakwa memelihara 1 (satu) ekor buaya tersebut karena kecintaan terdakwa terhadap sesama makhluk hidup, tidak ada untuk yang lain dan seluruh warga di sekitar rumah terdakwa di Desa Lokbaintan Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar mengetahui bahwa terdakwa ada memelihara 1 (satu) ekor buaya muara, terdakwa ada memelihara satwa lain selain buaya tersebut dan binatang-binatang tersebut adalah binatang yang saya dapatkan disekitar rumah tempat tinggal terdakwa di Desa Lok Baintan seperti Ular Sawa (Python), Biawak, Musang dan beragam-berang, namun terdakwa memelihara satwa-satwa tersebut hanya sebentar saja untuk kemudian terdakwa lepas kembali di alam liar;
- Bahwa alasan terdakwa kenapa terhadap buaya tersebut tidak dilepas liarkan karena terdakwa khawatir kalau buaya tersebut dilepas dapat membahayakan orang lain, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memelihara buaya tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu dengan seseorang yang mengaku dari BKSDA Kalsel pada saat terdakwa melaksanakan sholat di Mesjid Agung Al Karomah Martapura, disitu terdakwa menyampaikan bahwa memiliki buaya dan ingin diserahkan kepada BKSDA secara sukarela. Kemudian seseorang tersebut menyampaikan untuk terdakwa membawa sendiri buaya tersebut ke BKSDA, setelah terdakwa pikirkan kembali hal tersebut tidak terdakwa lakukan karena terdakwa tidak berani menangkap sendiri buaya tersebut karena sudah terlalu besar sepanjang kurang lebih 1,5 meter, selain itu alat angkutnya untuk membawa tidak ada, sehingga hal itu tidak terdakwa lakukan sampai buaya tersebut di evakuasi pada hari rabu tanggal 20 Januari 2021, terdakwa tidak ada memiliki niat untuk mengambil keuntungan dari memelihara buaya tersebut, dan terdakwa tidak mengetahui sebelumnya bahwa seseorang atau badan usaha dilarang untuk memelihara satwa jenis buaya;
- Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatang yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, Pendapat Ahli, Surat, serta keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah memelihara satwa yang dilindungi tanpa izin, Satwa liar yang Terdakwa pelihara yaitu 1 (satu) ekor buaya muara;
- Bahwa, benar Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus Porosus*) dan 1 (satu) buah kandang yang terbuat dari kayu ulin berbentuk persegi panjang yang bagian atasnya tertutup oleh besi dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, lebar sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dan tinggi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa, benar awalnya pada sekitar tahun 2014 atau tahun 2016, terdakwa pergi memancing sungai sekitar jembatan layang Desa Abumbun Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, lalu ketika memancing umpan milik terdakwa dimakan oleh 1 (satu) ekor buaya yang masih kecil dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter dari moncong hingga ujung ekor, lalu buaya itu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Desa Lok baintan RT 02 untuk kemudian dipelihara buaya tersebut sampai dengan buaya tersebut di evakuasi pada saat peristiwa banjir terjadi di tempat tinggal terdakwa di Desa Lokbaintan RT 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar;
- Bahwa, benar dalam memelihara buaya tersebut masih kecil sampai dengan besar, dimana terdakwa memberikan buaya tersebut makanan ikan-ikan dan keong-keong air, lalu setelah buaya tersebut tumbuh besar terdakwa membuat kandang untuk buaya yang terdakwa pelihara tersebut dari kayu ulin berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180 cm dan lebar 2 meter dan terdakwa memberi makan buaya tersebut dengan ayam yang sudah mati pada saat pengiriman sebanyak 1 sampai 2 ekor ayam per setiap 7-10 hari;
- Bahwa alasan terdakwa kenapa terhadap buaya tersebut tidak dilepas liarkan karena terdakwa khawatir kalau buaya tersebut dilepas dapat membahayakan orang lain, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memelihara buaya tersebut;
- Bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatang yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas buaya muara tersebut ;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah, karenanya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan keyakinan berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan mempromosikan satwa yang dilindungi

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana difafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar”.

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **JUNAINI, S.E. alias JUNAI Bin M. AINI KADERI**, dengan identitas sebagaimana telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **JUNAINI, S.E. alias JUNAI Bin M. AINI KADERI**, adalah subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeninPLHvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa unsur kedua ini menghendaki adanya kesengajaan atas perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, artinya kedua komponen unsur ini sifatnya kumulatif dan saling berkaitan, sehingga untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, maka perbuatan Terdakwa haruslah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum pidana, kesengajaan mempunyai beberapa bentuk/corak yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (sesuai dengan perumusan UU hukum pidana) adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zakelijkheids bewustzijn*), artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi ;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), artinya yang menjadi sandaran adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (*beserta tindakan atau akibat lainnya*) yang mungkin akan terjadi ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedang menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa cukup membuktikan bahwa Terdakwa mengerti

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian “Dengan Sengaja” pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur “Menghendaki” dan “Mengetahui” tersebut, dapat diartikan :

- Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu ;
- Mengetahui : artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari doktrin-doktrin tersebut, haruslah ditujukan terhadap perbuatan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal tersebut, maka kehendak serta pengetahuan Terdakwa tersebut haruslah berkaitan dengan larangan untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan mempemiagakan satwa yang dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah memelihara satwa yang dilindungi tanpa izin, Satwa liar yang Terdakwa pelihara yaitu 1 (satu) ekor buaya muara. Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus Porosus*) dan 1 (satu) buah kandang yang terbuat dari kayu ulin berbentuk persegi panjang yang bagian atasnya tertutup oleh besi dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, lebar sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dan tinggi sekitar 1 (satu) meter, awalnya pada sekitar tahun 2014 atau tahun 2016, terdakwa pergi memancing sungai sekitar jembatan layang Desa Abumbun Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, lalu ketika memancing umpan milik terdakwa dimakan oleh 1 (satu) ekor buaya yang masih kecil dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter dari moncong hingga ujung ekor, lalu buaya itu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Desa Lok baintan RT 02 untuk kemudian dipelihara buaya tersebut sampai dengan buaya tersebut di evakuasi pada saat peristiwa banjir terjadi di tempat tinggal terdakwa di Desa Lokbaintan RT 02 Kecamatan Sungai

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabuk Kabupaten Banjar, dalam memelihara buaya tersebut masih kecil sampai dengan besar, dimana terdakwa memberikan buaya tersebut makanan ikan-ikan dan keong-keong air, lalu setelah buaya tersebut tumbuh besar terdakwa membuat kandang untuk buaya yang terdakwa pelihara tersebut dari kayu ulin berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180 cm dan lebar 2 meter dan terdakwa memberi makan buaya tersebut dengan ayam yang sudah mati pada saat pengiriman sebanyak 1 sampai 2 ekor ayam per setiap 7-10 hari, alasan terdakwa kenapa terhadap buaya tersebut tidak dilepas liarkan karena terdakwa khawatir kalau buaya tersebut dilepas dapat membahayakan orang lain, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memelihara buaya tersebut;

Menimbang, bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatang yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur "Dengan Sengaja", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian karena telah memelihara satwa yang dilindungi tanpa izin, Satwa liar yang Terdakwa pelihara yaitu 1 (satu) ekor buaya muara. Barang bukti yang diamankan pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) ekor buaya muara (*Crocodylus Porosus*) dan 1 (satu) buah kandang yang terbuat dari kayu ulin berbentuk persegi panjang yang bagian atasnya tertutup oleh besi dengan ukuran panjang sekitar 2 (dua) meter, lebar sekitar 80 (delapan puluh) centimeter dan tinggi sekitar 1 (satu) meter, awalnya pada sekitar tahun 2014 atau tahun 2016, terdakwa pergi memancing sungai sekitar jembatan layang Desa Abumbun Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, lalu ketika memancing umpan milik terdakwa dimakan oleh 1 (satu) ekor buaya yang masih kecil dengan panjang sekitar 40 (empat puluh) centimeter dari moncong hingga ujung ekor, lalu buaya itu terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa di Desa Lok baintan RT 02 untuk kemudian dipelihara buaya

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sampai dengan buaya tersebut di evakuasi pada saat peristiwa banjir terjadi di tempat tinggal terdakwa di Desa Lokbaintan RT 02 Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, dalam memelihara buaya tersebut masih kecil sampai dengan besar, dimana terdakwa memberikan buaya tersebut makanan ikan-ikan dan keong-keong air, lalu setelah buaya tersebut tumbuh besar terdakwa membuat kandang untuk buaya yang terdakwa pelihara tersebut dari kayu ulin berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 180 cm dan lebar 2 meter dan terdakwa memberi makan buaya tersebut dengan ayam yang sudah mati pada saat pengiriman sebanyak 1 sampai 2 ekor ayam per setiap 7-10 hari, alasan terdakwa kenapa terhadap buaya tersebut tidak dilepas liarkan karena terdakwa khawatir kalau buaya tersebut dilepas dapat membahayakan orang lain, terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memelihara buaya tersebut;

Menimbang, bahwa buaya muara milik Terdakwa termasuk ke dalam kategori binatang yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018/Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, pada lampiran nomor 706;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untuk menyatakan bahwa unsur "Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yaitu menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan mempeniagakan satwa yang dilindungi", telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka telah dapat diungkap bahwasanya perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik yang menjadi syarat timbulnya perbuatan pidana dari Pasal yang didakwakan, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pernyataan tentang kesalahan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada prinsipnya, dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan adalah Surat Dakwaan, sedangkan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim tidak pula hanya mendasarkan pada Surat Tuntutan Penuntut Umum, melainkan pada pembuktian yang dilakukan dipersidangan, yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari fakta dipersidangan ditambah dengan keyakinan Hakim, oleh sebab itu, dalil-dalil serta alasan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat membantah serta mematahkan apa yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan sebelumnya dalam tiap-tiap elemen unsur tindak pidana diatas oleh sebab itu Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur delik tentang adanya suatu tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik itu berupa Alasan Pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun Alasan Pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis memandang bahwa Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab, oleh karenanya, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga secara hukum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipandang mampu untuk bertanggungjawab, sedangkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah pula dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengganggu kelestarian lingkungan hidup, sumber daya alam hayati dan kelestarian hewan yang dilindungi;

Hal-hal yang meringankan

- Perbuatan Terdakwa didasari ketidaktahuan bahwa buaya muara merupakan hewan yang dilindungi dan harus memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan Terdakwa memelihara satu ekor buaya muara tersebut tidak berniat untuk keuntungan pribadi namun dikarenakan terdakwa merupakan penyayang binatang karena selain buaya muara ada beberapa binatang lain yang ada dan dipelihara oleh terdakwa dan terdakwa juga mengeluarkan dana dan waktu unruk merawat serta memberi makan buaya muara tersebut, hanya

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam hal memelihara satu ekor buaya muara tersebut salah dan melanggar undang-undang atau melanggar hukum;

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan menyesal serta mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, tujuan pemidanaan bukanlah sebagai bentuk tindakan yang bersifat balas dendam ataupun semata-mata untuk menyengsarakan, akan tetapi merupakan suatu upaya yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi Terdakwa serta tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara umum, agar mengetahui dan tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta agar pulihnya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, sedangkan bagi Terdakwa diharapkan agar mengerti dan merasa jera serta menginsyafi perbuatannya sehingga kedepan dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya untuk tidak melakukan tindak pidana lagi, dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan bermasyarakat dikemudian hari, untuk itu, disamping hal-hal memberatkan dan meringankan diatas, maka sebelum sampai pada tahap penjatuhan pidana, Majelis juga menganggap perlu untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pengadilan, khususnya Majelis dalam penjatuhan pidana, tidak semata-mata bertindak sebagai corong undang-undang, melainkan juga harus memperhatikan bahwa penegakan hukum selain untuk memberikan rasa keadilan berdasarkan kepastian hukum, juga diharapkan akan membawa dan memberi dampak terhadap kemanfaatan bagi Terdakwa juga bagi masyarakat;
- Bahwa, dalam tindakan pemidanaan, Majelis juga memperhatikan rasa keadilan bagi Terdakwa, karena sifat maupun berat ringannya perbuatan pidana haruslah dipandang sesuai dengan porsinya;
- Bahwa, dari aspek tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana lebih ditujukan pada resosialisasi terhadap Terdakwa ketimbang sekedar mengutamakan pembalasan terhadap perbuatannya, artinya tujuan dari penjatuhan sanksi bukan semata-mata karena Terdakwa telah melakukan pelanggaran, melainkan juga memperhatikan agar Terdakwa tidak mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHP Juncto Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 194 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka terhadap benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam Putusan, kecuali jika menurut Putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk rusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, oleh karena itu, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu berupa:

- 1 (satu) ekor Buaya Muara (*Crocodylus porosus*);
- 1 (satu) buah kandang yang terbuat dari kayu ulin berbentuk persegi panjang yang bagian atasnya tertutup oleh besi dengan ukuran panjang \pm 2 meter, lebar \pm 80 cm dan tinggi \pm 1 meter;

Oleh 1 (satu) ekor Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) merupakan hewan yang dilindungi dan langka maka terhadap 1 (satu) ekor Buaya Muara (*Crocodylus porosus*) agar dilepas di alam atau di habitatnya kemudian untuk barang bukti 1 (satu) buah kandang yang terbuat dari kayu ulin berbentuk persegi panjang yang bagian atasnya tertutup oleh besi dengan ukuran panjang \pm 2 meter, lebar \pm 80 cm dan tinggi \pm 1 meter karena keberadaannya sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti ini dimusnahkan, yang akan disebutkan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Mengingat, ketentuan Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **JUNAINI, S.E. alias JUNAI Bin M. AINI KADERI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor Buaya Muara (*Crocodylus porosus*);
Dilepasliarkan di alamnya (habitatnya)
 - 1 (satu) buah kandang yang terbuat dari kayu ulin berbentuk persegi panjang yang bagian atasnya tertutup oleh besi dengan ukuran panjang ± 2 meter, lebar ± 80 cm dan tinggi ± 1 meter;
Dimusnahkan
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh ITA WIDYANINGSIH, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H.,M.H., dan GESANG YOGA MADYASTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H selaku Panitera dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh JOKO FIRMANSYAH, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

INDRA KUSUMA HARYANTO, S.H., M.H. ITA WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. DONA PANAMBAYAN, S.H., M.H.

Untuk turunan yang sah
Plt. Panitera Pengadilan Negeri Martapura,

FACHRU ZAINIE, S.E., S.H.